

## Penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam dan penerapannya di peradilan agama (Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur)

Rachmad priyatmo, examiner

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=90888&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1989, pengadilan agama kembali berwenang memeriksa serta memutuskan perkara-perkara kewarisan bagi orang islam. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi umat islam, khususnya para hakim di pengadilan agama, yang secara langsung berhadapan dengan masalah-masalah kewarisan jika perkara tersebut dibawa ke lembaga peradilan itu. Lebih-lebih selama ini ada anggapan bahwa hukum kewarisan islam tidak mengenal pergantian tempat.

<br><br>

Di samping itu, penelitian ini diharapkan berguna bagi para peneliti maupun ilmuwan sebagai bandingan atau pangkal haluan dalam mekaskanakan penelitian-penelitian yang lebih mendalam mengenai penggantian tempat, khususnya tentang penggantian tempat dalam hukum kewarisan islam.